LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI
LSK ELEKTRONIKA
JL. Raya Sukabumi, Km.5 BTN Bumi Emas, Blok E2 No. 11 RT 5 RW17 Desa Sirnagalih, Kec. Cilaku Kab. Cianjur, POS 43285
email : lsk.elektronika1@gmail.com Phone : 081363200210

LSK ELEKTRONIKA
KRITERIA KELULUSAN PRAKTEK
ELEKTRONIKA DASAR level III

1. Kriteria Penilaian Ujian Praktik (Unjuk Kerja)
   a) Peserta menunjukan KTP Asli milik peserta yg sedang UJK, Jika tidak membawa dgn alasan apapun tidak di perkenankan mengikuti UJK
   b) Peserta Harus memakai Kartu peserta UJK Saat melaksanaakan UJK UJK Praktek
   c) Peserta Harus Mengupload video di FORM soal praktek minimal 3 menit, maksimal 6 Menit sesuai dengan bideng kompetensi yang di praktekan
   d) Peserta yang tidak mengupload video UJK praktek sesuai ketentuan akan bersetatus Tidak Lulus/Belum Kompeten
   e) Tidak diperkenankan ada JOKI dalam pengerjaan UJK TEORI atau UJK PRAKTEK
   f) Bacalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik.
   g) Bacalah petunjuk praktik sebelum melaksanakan praktik uji kompetensi
   h) Periksalah peralatan dan bahan yang akan digunakan.
   i) Bekerja dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja
   j) Menjaga protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan)
   k) Diutamankan penilaian praktek dalam Ketepatan Waktu, Ketepatan Cara, Ketepatan Hasil.
   l) Penguji berhak menghentikan uji praktik, jika peserta dianggap dapat membahayakan diri sendiri atau dapat merusak peralatan alat.
   m) Peserta wajib menyelesaikan materi uji praktek
   n) Peserta mengikuti serangkaian wawancara sekitar praktek yang sudah dilakukan
   o) Peserta Harun upload video sesuai ketentuan disoal praktek
   p) VIDEO yang di buat tidak boleh di satukan antar setiap pertanyaan, harus terpisah dan di upload di FORM laporan pengerjaan UJK Praktek di website : www.lskelektronika.id

q) Jika peserta tidak upload video praktek maksimal 1 hari setelah ujk praktek maka peserta BELUM KOMPETEN

r) Peserta dinyatakan kompeten untuk setiap indikator kelulusan jika **seluruh** uji unjuk kerja atau sebanyak 6 elemen kompetensi dapat diselesaikan dengan tepat, teliti dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai skoring penilaian 2-1-0.

s) Penguji dapat menghentikan pengujian praktik jika peserta membahayakan diri sendiri atau orang lain atau dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan alat ukur.

t) Penguji dapat memberikan tambahan waktu paling lama 60 menit untuk peserta agar dapat melakukan perbaikan pada elemen uji praktik yang dinyatakan belum kompeten oleh Penguji sebanyak 1 (satu) kali dan nilai perbaikan tersebut dituliskan pada Lembar Perbaikan yang telah disediakan.

u) Tambahan waktu hanya dapat diberikan untuk mengulang maksimal 3 jenis tindakan praktek baik dalam 1 elemen kompetensi maupun beberapa elemen kompetensi.

Cianjur, 10 November 2020
Ketua LSK Elektronika



Asep Saepurohman, ST, S.Pd